



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, NIK: 3672080911790004, lahir di Serang, 09 November 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, lahir di Serang, 05 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 8 Juli 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 12 September 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam

Hal. 1 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/54/IX/2005 tanggal 12 September 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Termohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 **Anak I Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 04 Februari 2006;
  - 3.2 **Anak II Pemohon dan Termohon**, Perempuan, lahir di Cilegon, 17 Juni 2016;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
  - 4.1 Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - 4.2 Termohon memiliki sifat egois berlebihan sehingga membuat Pemohon tidak nyaman;
  - 4.3 Termohon sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan dan binatang;
  - 4.4 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  - 4.5 Termohon pernah menolak ketika diajak hubungan suami istri;
5. Akibat dari sifat **Termohon** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan terus menerus, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi pada November 2016 Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Evi Sofyah, S.Ag. M.H sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah harmonis, tetapi bukan sejak bulan September 2014, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.1. karena orang tua Termohon tidak ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena orang tua Termohon hanya menanyakan ke Pemohon apakah betul Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.2 karena Termohon tidak egosi, bahkan Termohon sudah banyak bersabar karena Pemohon main dengan perempuan lain padahal Pemohon sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.3 karena Termohon tidak pernah memaki Pemohon dengan kata-kata binatang;
- Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.4 yang menyatakan Termohon sering minta cerai karena Termohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon pada posita poin 4.5. karena Termohon tidak pernah menolak hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016, yang benar pada bulan Mei 2015 karena ketika itu Pemohon meninggalkan Termohon lalu pergi ke rumah istrinya yang baru bernama Masanah, namun dua hari setelah itu Pemohon kembali pulang ke kediaman bersama. Hal itu berlangsung terus menerus, Pemohon bolak balik antara kediaman Termohon dan istri barunya, sampai terakhir tanggal 5 Juli 2019 Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, tapi itu karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon tidak egois namun Pemohon tidak suka jika selalu ditanya-tanya terkait dengan istri Pemohon yang lain;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak suka berkata kasar karena Termohon suka berkata kasar dan memaki-maki Pemohon;
- Bahwa betul Pemohon masih bolak-balik 2 (dua) hari sekali pulang ke rumah kediaman bersama, hingga tanggal 5 Juli 2019 Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/54/IX/2005, tertanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazegeben Pejabat Kantor Pos, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa kenal dengan Pemohon kurang lebih setahun yang lalu karena rumah kediaman bersama tidak jauh dari rumah kediaman saksi. Dengan Termohon saksi sudah kenal sejak kecil karena lahir dan besar di lingkungan kampung yang sama.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada masalah, hanya saja semalam, satu hari yang lalu, Pemohon menceritakan bahwa keluarganya saat ini sedang ada masalah dan meminta saksi untuk menjadi saksi di sidang perceraian. Namun Pemohon tidak menceritakan masalahnya secara jelas kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon yang disampaikan kepada saksi semalam, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. **Saksi II Pemohon** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di link. Deringo Kidul, RT.006, RW.003, Kelurahan Deringo, Kecamatan Cintankil, Kota Cilegon, di Saksi tersebut mengaku

Hal. 6 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah dua tahun. Dengan Termohon saksi sudah kenal sejak kecil karena saksi lahir dan besar di lingkungan kampung yang sama dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun semalam Pemohon datang dan meminta bantuan untuk menjadi saksi dalam persidangan perceraian dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon hanya menceritakan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu dan mohon putusan.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan Mediator **Evi Sofyah, S.Ag., MH**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal **12 September 2005**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 592/54/IX/2005, tanggal 12 September 2005;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - **Anak I Pemohon dan Termohon**, laki-laki lahir di Cilegon, 4 Februari 2006;
  - **Anak II Pemohon dan Termohon**, Perempuan lahir di Cilegon, 17 Juni 2016;
4. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2019 Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

### A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/54/IX/2005, tertanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan foto kopi buku kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon

Hal. 9 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

## B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hanya saja semalam Pemohon datang ke rumah saksi dan meminta untuk menjadi saksi di persidangan perceraian, dan pada saat itu Pemohon bercerita kalau keluarganya saat ini sedang ada masalah, namun Pemohon tidak menceritakan secara jelas masalah rumah tangganya. Pemohon juga menceritakan kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi II Pemohon** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semalam saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian di pengadilan, dan saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan tetangga dan teman Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon, namun saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya mendengar dari cerita dan informasi dari Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terhadap dalil tersebut para saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat tapi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan yang bersifat *Testimonium de auditu*, artinya keterangan yang diberikan tidak berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman langsung melainkan keterangan dari cerita orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kondisi rumah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata menggariskan bahwa saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan, tidak diterima keterangannya, dan hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno yang dikutip M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 664 yang berbunyi;

"Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Artinya; Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Akbar Ali, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H.** dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rizki**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rantaperkasa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mahdys Syam, S.H.**

**Akbar Ali, S.HI**

Hakim Anggota,

**Martina Lofa, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Rizki Rantaperkasa, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>5. Materai</u>	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00

Terbilang (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 386/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)